



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 Maret 1975  
Nomor : 3751/75  
Perihal : Penetapan penggunaan biaya direksi (Directie  
Kosten) yang dikenakan atas setiap proyek yang  
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tingkat II Bandung  
Lampiran -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengimbangi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dirasakan semakin meningkat dianggap perlu untuk meningkatkan daya guna kerja dari aparaturnya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terutama Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disertai tugas langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik diseluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Bahwa untuk menunjang terlaksananya usaha tersebut diatas dianggap perlu untuk meninjau dan menetapkan penggunaan dana yang berasal dari hasil pengumpulan biaya direksi (Direction Kosten) atas setiap proyek yang dibiayai dari APBD.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71 tentang Rencana Induk Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Pembagian dana dari hasil pengumpulan biaya direksi (Directie Kosten) yang dikenakan atas setiap proyek yang dibiayai dari APBD sebagai berikut :
1.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh dana yang terkumpul dalam satu tahun anggaran diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  2. Sisanya sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian akan ditetapkan tersendiri oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk mengambil kebijaksanaan penggunaannya sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas pengawasan atas pelaksanaan pembangunan fisik secara effective.
- III. Mewajibkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai penggunaan dananya Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 1974 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Sub Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Seksi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala DPU Perwakilan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)